TANGGAPAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TOTOBO

Analisis Materiil:

1. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk supaya terciptanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai desa dan administrasi pemerintahan baik dari segi yuridis maupun teknis. Tujuan tersebut juga relevan demi menjamin kepastian dalam penggunaan ruang yang dapat memberikan manfaat dalam perencanaan pembangunan yang efektif sekaligus mengurangi timbulnya resiko saat dilakukan pembangunan.

2. Dasar Hukum Penyusunan

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

Pasal 9

(1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(3) **Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.**

(4) **Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati/Walikota.**

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 1);

e. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

3. **Urgensi dan Pokok Pikiran Serta Gambaran Umum Arah Pengaturan**

a. Urgensi penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah Peta Batas Desa di Wilayah Kabupaten Kolaka dibutuhkan sebagai pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan tertib. Dengan batas yang jelas, desa dapat menyelesaikan konflik, merencanakan pembangunan, mengelola sumber daya, dan menerima dana yang sesuai.

b. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan pedoman, landasan hukum dan perlindungan hukum bagi Desa di Kabupaten Kolaka terkait Batas, meliputi:
   - Pemerintah Daerah;
   - Pemerintah Desa; dan
   - Masyarakat.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan

a. bab I ketentuan umum;
b. bab II penetapan dan penegasan batas desa;
c. bab III ketentuan lain-lain; dan
d. bab IV ketentuan penutup.

5. Isu Krusial yang Perlu dibahas

- Penetapan batas segmentasi
- Peta batas wilayah

6. Dimensi Harmonisasi

a. Dimensi Pancasila;
b. Dimensi UUD NRI Tahun 1945;
c. Dimesi Vertikal
d. Dimensi Horizontal;
e. Dimensi Yurisprudensi;
f. Dimensi Asas Hukum;
g. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
h. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional;
i. Dimensi Hukum Adat;
j. Dimensi Teknik Penyusunan
   Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati *a quo* harus sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7. **Hal-hal Lain yang Berkembang dalam Proses Penyusunan.**
   Beberapa ketentuan dirumuskan ulang untuk disempurnakan

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

Commented [JR1]: RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TOTOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Totobo secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Totobo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Commented [JR2]: UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN KOLAKA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 128, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7123)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TOTOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

...

Commented [JR3]: Semua kata dalam tabulasi yang tidak ada dalam ketentuan umum diawali dengan huruf kapitil

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Totobo mempunyai luas wilayah sebesar 619 Ha (enam ratus sembilan belas hektare)
(2) Desa Totobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Towua dan Desa Puuroda;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Puubunga, Desa Pesouha dan Desa Huko-Huko;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pelambua, Kelurahan Tonggoni Kelurahan Dawi-dawi; dan

Commented [JR4]: sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pelambua, Kelurahan Tonggoni, dan Kelurahan Dawi-dawi; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Towua Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.01.2006-07.2008-12.2009-000 dengan koordinat 4° 8' 32.961" LS dan 121° 37' 41.007" BT yang merupakan As Sungai.
   b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.01.2006-07.2008-001 dengan koordinat 4° 8' 26.758" LS dan 121° 37' 4.065" BT yang terletak pada Garis Pantai.

(2) Batas ~~antara~~ Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Puuroda Kecamatan Baula yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.07.2008-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 9' 12.052" LS dan 121° 38' 16.251" BT yang merupakan As Sungai
   b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Sungai sampai pada TK.74.01.01.2006-07.2008-12.2009-000 dengan koordinat 4° 8' 32.961" LS dan 121° 37' 41.007" BT yang terletak pada As Sungai.

(3) Batas ~~antara~~ Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Puubunga Kecamatan Baula yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.07.2003-07.2008-12.2003-000 dengan koordinat 4° 9' 17.464" LS dan 121° 38' 19.838" BT yang merupakan As Sungai.
   b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.07.2008-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 9' 12.052" LS dan 121° 38' 16.251" BT yang terletak pada As Sungai.

(4) Batas ~~antara~~ Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat 4° 10' 14.457" LS dan 121° 37' 53.270" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Pelambua-Desa Pesouha dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
   b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-001 dengan koordinat 4° 10' 11.378" LS dan 121° 37' 54.546" BT yang terletak pada Pematang.
   c. ~~alu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-002 dengan koordinat 4° 10' 10.824" LS dan 121° 37' 53.531" BT yang terletak pada Pematang.
   d. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-003 dengan koordinat 4° 10' 6.555" LS dan 121° 37' 55.446" BT yang terletak pada Pematang.

Commented [JR5]: (1) Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dengan Desa Towua Kecamatan Wundulako yaitu:

e. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-004 dengan koordinat 4° 10' 4.052" LS dan 121° 37' 52.276" BT yang terletak pada Pematang.
f. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-005 dengan koordinat 4° 10' 1.592" LS dan 121° 37' 54.268" BT yang terletak pada Pematang.
g. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-006 dengan koordinat 4° 9' 59.782" LS dan 121° 37' 52.016" BT yang terletak pada Pematang.
h. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-007 dengan koordinat 4° 9' 50.391" LS dan 121° 37' 57.339" BT yang terletak pada Pematang.
i. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-008 dengan koordinat 4° 9' 45.277" LS dan 121° 37' 57.070" BT yang terletak pada Jalan.
j. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.2007-07.2008-009 dengan koordinat 4° 9' 44.909" LS dan 121° 37' 59.357" BT yang terletak pada Jalan.
k. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Pematang sampai pada TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat 4° 9' 40.939" LS dan 121° 38' 0.449" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Huko-Huko-Desa Pesouha dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

a. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Utara melewati jalan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2008-001 dengan koordinat 4° 10' 2.950" LS dan 121° 37' 4.513" BT yang terletak pada tepi jalan.
b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti tepi jalan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2008-002 dengan koordinat 4° 9' 56.953" LS dan 121° 36' 48.916" BT yang terletak pada tepi jalan.
c. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti tepi jalan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2008-003 dengan koordinat 4° 9' 57.223" LS dan 121° 36' 48.042" BT yang terletak pada sempadan sungai.
d. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti sungai sampai pada TK.74.01.07.1001-07.1009-07.2008-000 dengan koordinat 4° 9' 59.552" LS dan 121° 36' 44.914" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(5) Batas antara Desa Huko-huko Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:

Commented [JR6]: tabulasinya ???

Commented [JR7]: Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.07.2003-07.2008-12.2003-000 dengan koordinat 4° 9' 17.464" LS dan 121° 38' 19.838" BT yang merupakan As Sungai.
b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.07.2003-07.2008-001 dengan koordinat 4° 9' 17.567" LS dan 121° 37' 57.402" BT yang terletak pada Pematang Sawah.
c. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri saluran air sampai pada TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat 4° 9' 40.939" LS dan 121° 38' 0.449" BT yang terletak pada Pematang Sawah.

(6) Batas antara Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat 4° 10' 14.236" LS dan 121° 37' 52.930" BT yang merupakan As Sungai.
b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000 dengan koordinat 4° 10' 3.318" LS dan 121° 37' 4.555" BT yang terletak pada As Sungai.

(7) Batas ~~antara~~ Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa yaitu:
e. Dimulai dari TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000 dengan koordinat 4° 10' 3.318" LS dan 121° 37' 4.555" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Tonggoni-Desa Pelambua dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(8) Batas antara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.07.1001-07.1009-07.2008-000 dengan koordinat 4° 9' 59.552" LS dan 121° 36' 44.914" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
b. ~~lalu~~ dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.07.1001-07.2008-001 dengan koordinat 4° 9' 59.846" LS dan 121° 36' 31.466" BT yang terletak pada Garis Pantai.

(9) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Commented [JR8]: Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Yaitu:

Commented [JR9]: Batas Desa Totobo Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomala yaitu:

Commented [JR10]: tambahkan Kelurahan

Pasal 4

Peta batas wilayah desa Totobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Totobo secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Totobo dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Commented [JR11]: pada

Commented [JR12]: dimaksud

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

Commented [JR13]: elipsis

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

Commented [JR14]: elipsis

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

Commented [JR15]: elipsis

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : TAHUN 2025
~~TANGGAL :~~
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TOTOBO

Commented [JR16]: elipsis

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000	348091.8837	9538880.915
2	TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000	346599.5423	9539213.641
3	TK.74.01.07.1001-07.1009-07.2008-000	345993.6689	9539328.248
4	TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2008-000	348321.9987	9539903.976
5	TK.74.01.07.2003-07.2008-12.2003-000	348918.6601	9540625.989
6	TK.74.01.07.2008-12.2003-12.2009-000	348807.7682	9540792.018
7	TK.74.01.01.2006-07.2008-12.2009-000	347718.8368	9541990.749
8	TK.74.01.07.2003-07.2008-001	348226.7736	9540621.63
9	TK.74.01.01.2006-07.2008-001	346579.2771	9542179.288
10	TK 74.01.07.2007-07.2008-001	348141.5643	9538968.797
11	TK 74.01.07.2007-07.2008-002	348110.2376	9538985.73
12	TK 74.01.07.2007-07.2008-003	348169.081	9539116.964
13	TK 74.01.07.2007-07.2008-004	348071.1873	9539193.653
14	TK 74.01.07.2007-07.2008-005	348132.4731	9539269.334
15	TK 74.01.07.2007-07.2008-006	348062.9349	9539324.805
16	TK 74.01.07.2007-07.2008-007	348226.5995	9539613.524
17	TK 74.01.07.2007-07.2008-008	348218.0064	9539770.574
18	TK 74.01.07.2007-07.2008-009	348288.5163	9539781.994
19	TK 74.01.07.1009-07.2008-001	346598.23	9539224.94
20	TK 74.01.07.1009-07.2008-002	346116.95	9539408.29
21	TK 74.01.07.1009-07.2008-003	346090.02	9539399.96
22	TK.74.01.07.1001-07.2008-001	345579	9539318.5

...

Commented [JR17]: peta belum ada